



PUTUSAN

Nomor 26/Pdt.G/2022/PA.Mks

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara

tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah antara:

XXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Makassar, 01 Desember 1958, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Kelurahan Daya, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar sebagai Penggugat;

melawan

XXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Ujung Pandang, 12 Maret 1980, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Kelurahan Katimbang, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 04 Januari 2022 telah mengajukan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar, dengan Nomor 26/Pdt.G/2022/PA.Mks, tanggal 04 Januari 2022, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan istbat nikah Pemohon dengan Suaminya yang telah meninggal dunia bernama (Alm)

Halaman 1 dari 9 putusan Nomor 26/Pdt.G/2022/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXXXXXXXXXXX dengan mendudukkan anak kandung Pemohon, yang bernama XXXXXXXXXXXX sebagai Termohon;

2. Bahwa (Alm) XXXXXXXXXXXX telah menikah dengan XXXXXXXXXXXX pada tanggal 26 Februari 1977 di jalan Paccerakkang Kota Makassar;

3. Bahwa (Alm) XXXXXXXXXXXX telah meninggal dunia pada tanggal 15 Nopember 2021 di kota Makassar berdasarkan surat keterangan kematian yang dikeluarkan oleh Kelurahan Daya, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, Nomor: 472.12/151/KD/XI/2021, tertanggal 18 November 2021;

4. Bahwa yang menjadi Wali Nikah XXXXXXXXXXXX adalah Ayah kandungnya yang bernama XXXXXXXXXXXX dan yang menikahkan adalah imam yang bernama XXXXXXXXXXXX dengan mahar berupa Sepetak sawah dan 28 Real, dan disaksikan oleh dua orang saksi yang masing-masing bernama, XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX;

5. Bahwa sebelum kawin (Alm) XXXXXXXXXXXX berstatus beristeri dan XXXXXXXXXXXX berstatus Janda;

6. Bahwa antara (Alm) XXXXXXXXXXXX dengan XXXXXXXXXXXX tidak mempunyai hubungan darah/sesuan yang dapat menghalangi perkawinannya dan tidak ada larangan bagi mereka untuk melaksanakan perkawinan;

7. Bahwa pernikahan (Alm) XXXXXXXXXXXX dengan XXXXXXXXXXXX telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan;

8. Bahwa semasa pernikahan (Alm) XXXXXXXXXXXX dengan XXXXXXXXXXXX telah dikarunai seorang anak bernama XXXXXXXXXXXX

9. Bahwa semasa pernikahan (Alm) XXXXXXXXXXXX dengan XXXXXXXXXXXX tidak pernah ada pihak lain yang merasa keberatan atas status pernikahannya sebagai suami istri.

10. Bahwa sejak perkawinan (Alm) XXXXXXXXXXXX dengan XXXXXXXXXXXX tidak pernah terjadi Perceraian sampai (Alm) XXXXXXXXXXXX meninggal dunia;

11. Bahwa maksud permohonan Pemohon adalah untuk pengurusan Isbat nikah (Alm) XXXXXXXXXXXX dengan XXXXXXXXXXXX yang akan digunakan untuk mengurus Taspen (Alm) XXXXXXXXXXXX;

Halaman 2 dari 9 putusan Nomor 26/Pdt.G/2022/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan keterangan-keterangan tersebut di atas, pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Makassar Cq. Majelis Hakim yang terhormat untuk memeriksa dan menetapkan :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menyatakan sah pernikahan (Alm) XXXXXXXXXXXX dengan XXXXXXXXXXXX, yang terjadi pada 26 Februari 1977 di jalan Paccerakkang Kota Makassar
3. Memerintahkan Pemohon untuk mendaftarkan perkawinannya pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar.
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon dan Termohon telah hadir dan setelah dibacakan surat permohonannya, Pemohon menyatakan tetap mempertahankan isi permohonannya;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti tertulis berupa :

1. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 138/8/ltanggal 18 AI/11/1977, tanggal 18 April 1988, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7371111809030072 An. XXXXXXXXXXXX, tanggal 24 September 2000, yang dikeluarkan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kota Makassar, (P.1)
3. Fotokopi Surat Keterangan Kematian an XXXXXXXXXXXX Nomor 472.12/151/KD/XI/2021, tanggal 18 November 2021, yang dikeluarkan oleh Kelurahan Daya, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, (P.2);

Bahwa disamping bukti tertulis, Pemohon juga mengajukan dua orang saksi masing-masing bernama :

Halaman 3 dari 9 putusan Nomor 26/Pdt.G/2022/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi pertama, XXXXXXXXXXXX, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi saudara kandung Pemohon dan Termohon adalah anak kandung Pemohon;

Bahwa saksi mengetahui Pemohon dengan XXXXXXXXXXXX adalah suami istri yang sah, menikah tanggal 26 Februari 1977 di Paccerakang, Kota Makassar;

Bahwa suami Pemohon (XXXXXXXXXXXX) sebelum menikah dengan Pemohon telah beristri, namun istrinya telah meninggal, sedangkan XXXXXXXXXXXX berstatus Janda juga meninggal suaminya;

Bahwa Pemohon menikah dengan almarhum XXXXXXXXXXXX yang dinikahkan oleh Imam setempat yang bernama XXXXXXXXXXXX dan walinya adalah ayah kandung Pemohon yang bernama XXXXXXXXXXXX, disaksikan oleh XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX dengan mahar sepetak sawah dan 28 Real;

Bahwa suami Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 15 November 2021, di Kota Makassar karena sakit;

Bahwa antara Pemohon dengan suaminya tidak ada hubungan sedarah dan tidak sesusuan;

Bahwa selama ini tidak ada yang mengganggu gugat pernikahan mereka;

Halaman 4 dari 9 putusan Nomor 26/Pdt.G/2022/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa selama ini Pemohon dengan suaminya hidup rukun, tidak pernah bercerai dan telah dikaruniai satu orang anak bernama XXXXXXXXXXXX(Termohon);

Bahwa Pemohon mengajukan permohonan Pengesahan Nikah untuk keperluan Pengurusan Taspen almarhum XXXXXXXXXXXX;

Saksi kedua, XXXXXXXXXXXX, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi saudara kandung Pemohon dan Termohon adalah anak kandung Pemohon;

Bahwa Pemohon menikah dengan almarhum XXXXXXXXXXXX pada tahun 1977, yang dinikahkan oleh Imam setempat yang bernama XXXXXXXXXXXX dan walinya adalah ayah kandung Pemohon yang bernama XXXXXXXXXXXX, disaksikan oleh XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX dengan mahar sepetak sawah dan 28 Real;

Bahwa suami Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 15 November 2021, di Kota Makassar karena sakit;

Bahwa antara Pemohon dengan suaminya tidak ada hubungan sedarah dan tidak sesusuan;

Bahwa selama ini tidak ada yang mengganggu gugat pernikahan mereka;

Bahwa selama ini Pemohon dengan suaminya hidup rukun, tidak pernah bercerai dan telah dikaruniai satu orang anak bernama XXXXXXXXXXXX (Termohon);

Halaman 5 dari 9 putusan Nomor 26/Pdt.G/2022/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon mengajukan permohonan Pengesahan Nikah untuk keperluan Pengurusan Taspen almarhum XXXXXXXXXXXXX;

Bahwa selanjutnya Pemohon dan Termohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi di muka persidangan dan mohon penetapan;

Bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini, ditunjuk berita acara yang bersangkutan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa permohonan pengesahan nikah antara Pemohon dengan suaminya (XXXXXXXXXXXX) telah diumumkan sesuai dengan petunjuk Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor 145/KMA/SK/VII/2007 dalam Buku II, dan selama tenggang waktu yang telah ditentukan, tidak ada pihak yang merasa keberatan terhadap pengesahan pernikahan Pemohon;

Menimbang, bahwa alasan Pemohon mengajukan pengesahan nikah adalah karena pernikahan Pemohon yang dilaksanakan pada tanggal 26 Februari 1977 di Paccerakkang, Kota Makassar, Kota Makassar, tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan tersebut, sedangkan pelaksanaan pernikahan tersebut telah dilaksanakan menurut tata cara Agama Islam yakni memenuhi rukun dan syarat pernikahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, bahwa untuk melaksanakan perkawinan harus memenuhi rukun nikah yakni calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi dan ijab kabul, sedangkan syarat perkawinan antara calon suami dan calon istri tidak ada halangan syara' yang menghalangi sahnyanya pernikahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan tambahan Pemohon dipersidangan bahwa suami Pemohon sebelum menikah dengan Pemohon dan keterangan 2 orang saksi, telah terungkap fakta bahwa pernikahan Pemohon dengan suaminya dilaksanakan pada tanggal 26 Februari 1977, di Paccerakkang, Kota Makassar yang menjadi wali adalah ayah kandung

Halaman 6 dari 9 putusan Nomor 26/Pdt.G/2022/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon yakni XXXXXXXXXXXX yang menikahkan penghulu yang bernama XXXXXXXXXXXX dan 2 orang saksi bernama XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX dan maharnya adalah satu petak sawah dan 28 Rial serta disaksikan oleh para undangan, maka sehingga dengan demikian majelis hakim berpendapat, telah ternyata pernikahan Pemohon tersebut telah sesuai dengan rukun dan syarat pernikahan menurut tata cara Agama Islam, oleh karenanya pernikahan Pemohon dengan XXXXXXXXXXXX harus dinyatakan ada dan terbukti serta telah sesuai dengan Hukum Syara' (Hukum Islam) dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa sebagai dasar pertimbangan Majelis hakim mengambil alih pendapat yang terdapat dalam kitan l'anatut Tholibin Juz IV Hal 254 dan Mughnil Muhtaj II halaman 140, sebagai pendapat Majelis yang berbunyi:

وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته و شروطه من نحو ولى وشاهدين عدول و رضاها

Artinya : "Pengakuan pernikahan seorang laki-laki dengan seorang perempuan dengan dia dapat menyebutkan syahnya perkawinan, dan syarat-syaratnya seperti seorang wali dan 2 orang saksi yang adil, sedang pihak perempuan mengakuinya".

ويقبل إقرار البالغة العاقلة على جديد

Artinya : "Diterima pengakuan seorang perempuan yang sudah baligh dan berakal bahwa dia telah dinikahi oleh seseorang, menurut qaul jadid:

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya dalil-dalil permohonan Pemohon, maka permohonan Pemohon agar pernikahannya yang dilaksanakan pada tanggal 26 Februari 1977, di Paccerakkang, Kota Makassar, dinyatakan sah dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1989 jo. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 7 dari 9 putusan Nomor 26/Pdt.G/2022/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon (XXXXXXXXXXXX) dengan (XXXXXXXXXXXX) yang dilaksanakan pada tanggal 26 Februari 1977, di Kota Makassar;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mendaftarkan perkawinannya pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Biringkanaya;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp320.000,00 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah).

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari **Rabu** tanggal **19 Januari 2022 Masehi**, bertepatan dengan tanggal **16 Jumadil Akhir 1443 Hijriah**, oleh kami **Dr. Alyah Salam, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. Rahmat, M.H.** dan **Drs. H. Muh. Hasbi, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Dedy Wahyudi** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. Rahmat., M.H.

Dr. Alyah Salam, M.H.

Hakim Anggota,

Drs. H. Muh. Hasbi, MH.

Mardianah R, S.H

Panitera Pengganti,

Halaman **8** dari **9** putusan Nomor 26/Pdt.G/2022/PA.Mks



Dedy Wahyudi, SH.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Proses	Rp50.000,00
3. Panggilan	Rp200.000,00
4. Redaksi	Rp10.000,00
5. Meterai	Rp10.000,00
Jumlah	Rp320.000,00

(tiga ratus dua puluh ribu rupiah)

Halaman 9 dari 9 putusan Nomor 26/Pdt.G/2022/PA.Mks